



**PUTUSAN**

Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Rgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AMRI alias MOGEK bin JALIT;**
2. Tempat lahir : Banjar Balam;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/3 Maret 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Timur Desa Banjar Balam  
Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hafizon Ramadhan, S.H., M.H., dkk., Para Advokat pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Al Mizan yang beralamat di Jalan Lintas Timur Belilas Kulim I, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 19 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AMRI Als MOGEK Bin JALIT** bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AMRI Als MOGEK Bin JALIT** dengan Pidana Penjara Selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, Denda **sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) SUBSIDAIR 3 (tiga) Bulan** Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Uang sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

*Dirampas untuk Negara;*

- 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna merah;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia hitam;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- 2 (dua) *pack* plastik pembungkus;
- 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari kaleng Lasegar;
- 1 (satu) buah botol warna putih;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna biru;

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

4. Menetapkan agar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa, berjanji tidak akan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi lagi, dan memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU**

Bahwa Terdakwa **AMRI Als MOGEK Bin JALIT** bersama-sama Saksi **ZULKARNAIN Als ISUL Bin DOLAH** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 13.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Bengkel Saksi ZULKARNAIN di Jalan Lintas Timur Dusun II RT 005 RW 002 Desa Redang Seko Kecamatan Lirih Kabupaten Indragiri Hulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, **melakukan permufaktan jahat atau percobaan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dihubungi Saksi ZULKARNAIN dengan memesan shabu yang mana Terdakwa memberitahukan Terdakwa tidak memiliki shabu tetapi SAMSIR (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) memiliki shabu lalu Saksi ZULKARNAIN menyuruh Terdakwa untuk memesan shabu kepada SAMSIR, kemudian sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa menjumpai Saksi ZULKARNAIN di bengkel Saksi ZULKARNAIN di Jalan Lintas Timur Dusun II RT 005 RW 002 Desa Redang Seko Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya Terdakwa menghubungi SAMSIR dengan memesan shabu sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp4.000.000,- (empat juta Rupiah) yang merupakan pesanan Saksi ZULKARNAIN, yang mana SAMSIR menyetujui permintaan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menjemput shabu di Desa Sialang Godang Kabupaten Pelalawan.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa berangkat dari bengkel Saksi ZULKARNAIN menuju Desa Sialang Godang Kabupaten Pelalawan untuk menjumpai SAMSIR, selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa menjumpai SAMSIR di pinggir

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Rgt



jalan Desa Sialang Godang lalu SAMSIR membawa Terdakwa ke kebun Kelapa Sawit dan sesampainya di perkebunan kelapa sawit masyarakat di Desa sialang Godang Kabupaten Pelalawan, SAMSIR menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta Rupiah), selanjutnya sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa menjumpai Saksi ZULKARNAIN sampai di bengkel Saksi ZULKARNAIN dan menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu kepada Saksi ZULKARNAIN.

- Bahwa selanjutnya Saksi ZULKARNAIN membagi shabu tersebut menjadi menjadi 6 (enam) bungkus untuk dijual kembali, kemudian sekira pukul 11.00 WIB ketika Terdakwa hendak pulang lalu Saksi ZULKARNAIN menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta Rupiah) dan sisa sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) akan diserahkan kepada Terdakwa setelah semua shabu laku terjual, yang mana Saksi ZULKARNAIN telah berhasil menjual 4 (empat) bungkus shabu kepada DEDEK (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp450.000,- (empat ratus ribu Rupiah) dan kepada seseorang yang tidak dikenal oleh Saksi ZULKARNAIN sebanyak 3 (tiga) bungkus seharga Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 13.30 WIB Saksi RULLY dan Saksi YAKOB (anggota Polres Indragiri Hulu) dan tim Opsnal lainnya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Saksi ZULKARNAIN mengedarkan Narkotika jenis shabu di Desa Redang Seko Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi ZULKARNAIN di Bengkel Saksi ZULKARNAIN di Jalan Lintas Timur Dusun II RT 005 RW 002 Desa Redang Seko Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu kemudian Saksi RULLY dan Saksi YAKOB dan tim Opsnal lainnya melakukan penggeledahan terhadap Saksi ZULKARNAIN dan ditemukan 1 (satu) bungkus shabu di lantai bengkel Saksi ZULKARNAIN yang posisi tidak jauh dari Saksi ZULKARNAIN, kemudian Saksi RULLY dan Saksi YAKOB dan tim Opsnal lainnya menemukan 1 (satu) buah botol warna putih di depan Saksi ZULKARNAIN dan ditemukan didalam botol tersebut berisikan 1 (satu) bungkus shabu, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari kaleng lasegar, 2 (dua) pak plastik pembungkus dan 1 (satu) unit timbangan elektrik.

- Bahwa selanjutnya Saksi RULLY dan Saksi YAKOB dan tim Opsnal lainnya melakukan introgasi kepada Saksi ZULKARNAIN yang mana Saksi

*Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULKARNAIN mengakui bahwa 2 (dua) bungkus shabu diperoleh dari Terdakwa selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Saksi RULLY dan Saksi YAKOB dan tim Opsnal lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Banjar Balam Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk infinix warna biru. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi ZULKARNAIN beserta barang bukti dibawa ke Polres Indragiri Hulu guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 043/14237.00/2023 tanggal 7 September 2023 yang ditandatangani oleh THRESSY GEMA PORTIBY Pengelola Unit Pelaksana Cabang Rengat PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelaksana Cabang Rengat, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa:

1. 2 (dua) bungkus berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 2,56 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,10 gram, untuk bahan uji ke Laboratories BBPOM di Pekanbaru.
- b. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 2,46 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.09.23.K.339 tanggal 18 September 2023 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yaitu RIAN YUNI SARTIKA, S.Farm, Apt., M.Farm pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,1 gram mengandung narkotika adalah Positif mengandung Met Amfetamina dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 jenis Shabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

*Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Rgt*



## KEDUA

Bahwa Terdakwa **AMRI Als MOGEK Bin JALIT** bersama-sama Saksi **ZULKARNAIN Als ISUL Bin DOLAH** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 13.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Bengkel Saksi ZULKARNAIN di Jalan Lintas Timur Dusun II RT 005 RW 002 Desa Redang Seko Kecamatan Lirih Kabupaten Indragiri Hulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, **melakukan permufakatan jahat atau percobaan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dihubungi Saksi ZULKARNAIN dengan meminta shabu yang mana Terdakwa memberitahukan Terdakwa tidak memiliki shabu tetapi SAMSIR (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) memiliki shabu lalu Saksi ZULKARNAIN menyuruh Terdakwa untuk meminta shabu kepada SAMSIR, kemudian sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa menjumpai Saksi ZULKARNAIN di bengkel Saksi ZULKARNAIN di Jalan Lintas Timur Dusun II RT 005 RW 002 Desa Redang Seko Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya Terdakwa menghubungi SAMSIR dengan meminta shabu sebanyak 1 (satu) bungkus, yang mana SAMSIR menyuruh Terdakwa untuk menjemput shabu di Desa Sialang Godang Kabupaten Pelalawan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa berangkat dari bengkel Saksi ZULKARNAIN menuju Desa Sialang Godang Kabupaten Pelalawan untuk menjumpai SAMSIR, selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa menjumpai SAMSIR di pinggir jalan Desa Sialang Godang lalu SAMSIR membawa Terdakwa ke kebun Kelapa Sawit dan sesampainya di perkebunan kelapa sawit masyarakat di Desa sialang Godang Kabupaten Pelalawan, SAMSIR menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu kepada Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa menjumpai Saksi ZULKARNAIN sampai di bengkel Saksi ZULKARNAIN dan menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu kepada Saksi ZULKARNAIN.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 13.30 WIB Saksi RULLY dan Saksi YAKOB (anggota Polres Indragiri Hulu) dan tim Opsnal lainnya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Saksi ZULKARNAIN memiliki Narkotika jenis shabu di Desa Redang Seko Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi ZULKARNAIN di Bengkel Saksi ZULKARNAIN di Jalan Lintas Timur Dusun II RT 005 RW 002 Desa Redang Seko Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu kemudian Saksi RULLY dan Saksi YAKOB dan tim Opsnal lainnya melakukan penggeledahan terhadap Saksi ZULKARNAIN dan ditemukan 1 (satu) bungkus shabu di lantai bengkel Saksi ZULKARNAIN yang posisi tidak jauh dari Saksi ZULKARNAIN, kemudian Saksi RULLY dan Saksi YAKOB dan tim Opsnal lainnya menemukan 1 (satu) buah botol warna putih di depan Saksi ZULKARNAIN dan ditemukan didalam botol tersebut berisikan 1 (satu) bungkus shabu, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari kaleng lasegar, 2 (dua) pak plastik pembungkus dan 1 (satu) unit timbangan elektrik.

- Bahwa selanjutnya Saksi RULLY dan Saksi YAKOB dan tim Opsnal lainnya melakukan introgasi kepada Saksi ZULKARNAIN yang mana Saksi ZULKARNAIN mengakui bahwa 2 (dua) bungkus shabu diperoleh dari Terdakwa selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Saksi RULLY dan Saksi YAKOB dan tim Opsnal lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Banjar Balam Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk infinix warna biru. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi ZULKARNAIN beserta barang bukti dibawa ke Polres Indragiri Hulu guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 043/14237.00/2023 tanggal 7 September 2023 yang ditandatangani oleh THRESSY GEMA PORTIBY Pengelola Unit Pelaksana Cabang Rengat PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelaksana Cabang Rengat, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa:

1. 2 (dua) bungkus berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 2,56 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,10 gram, untuk bahan uji ke Laboratories BBPOM di Pekanbaru.
- b. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 2,46 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.09.23.K.339 tanggal 18 September 2023 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Balai Besar

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yaitu RIAN YUNI SARTIKA, S.Farm, Apt., M.Farm pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,1 gram mengandung narkotika adalah Positif mengandung Met Amfetamina dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 jenis shabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rully Yurlanda alias Rully bin Rosmainur Juanda, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 13.30 WIB, Saksi dan tim Opsnal Polres Indragiri Hulu, melakukan penangkapan terhadap Saksi Zulkarnain di bengkel milik Saksi Zulkarnain di Jalan Lintas Timur Dusun II RT 005 RW 002 Desa Redang Seko Kecamatan Lirih Kabupaten Indragiri Hulu karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Saksi Zulkarnain telah menjual sabu-sabu di daerah Desa Redang Seko;

- Bahwa saat penangkapan Saksi Zulkarnain, ditemukan 1 (satu) bungkus sabu-sabu di lantai bengkel yang posisinya tidak jauh dari Saksi Zulkarnain, kemudian Saksi dan tim Opsnal lainnya menemukan 1 (satu) buah botol warna putih di depan Saksi Zulkarnain di dalam botol tersebut berisikan 1 (satu) bungkus sabu-sabu, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari kaleng Lasegar, 2 (dua) pack plastik pembungkus dan 1 (satu) unit timbangan elektrik;

- Bahwa saat diinterogasi, Saksi Zulkarnain mengakui bahwa 2 (dua) bungkus sabu-sabu diperoleh dari Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB, Saksi dan tim Opsnal lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Banjar Balam Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu dan ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna biru;
  - Bahwa Saksi Zulkarnain membeli sabu-sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 5 (lima) gram seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun baru dibayar oleh Saksi Zulkarnain sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sisa kekurangan uang akan dilunasi setelah sabu-sabu habis terjual;
  - Bahwa Saksi Zulkarnain yang memesan sabu-sabu kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 namun Terdakwa tidak memiliki sabu-sabu dan dipesankan oleh Terdakwa kepada sdr. Samsir (DPO), kemudian pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa mengantarkan langsung 1 (satu) bungkus sabu-sabu kepada Saksi Zulkarnain di bengkelnya;
  - Bahwa Saksi Zulkarnain membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa yakni yang pertama kali pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB yang langsung dijemput Saksi Zulkarnain ke Desa Banjar Balam Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu sebanyak 1 (satu) bungkus atau seberat 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang kedua kali pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB yang langsung dijemput oleh Saksi Zulkarnain ke Desa Banjar Balam Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu sebanyak 1 (satu) bungkus atau seberat 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan untuk yang ketiga kalinya pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 06.30 WIB yang diantar langsung oleh Terdakwa ke bengkel milik Saksi Zulkarnain yang berada di Jl. Lintas Timur Dusun II RT/RW 005/003 Desa Redang Seko Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu sebanyak 1 (satu) bungkus atau seberat 5 (lima) gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa dan Saksi Zulkarnain tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas narkotika jenis sabu-sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;
- 2. Yakob Padli Silitonga alias Yakob bin Piter Pontas Silitonga, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Rgt



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 13.30 WIB, Saksi dan tim Opsnal Polres Indragiri Hulu, melakukan penangkapan terhadap Saksi Zulkarnain di bengkel milik Saksi Zulkarnain di Jalan Lintas Timur Dusun II RT 005 RW 002 Desa Redang Seko Kecamatan Lirih Kabupaten Indragiri Hulu karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Saksi Zulkarnain telah menjual sabu-sabu di daerah Desa Redang Seko;
- Bahwa saat penangkapan Saksi Zulkarnain, ditemukan 1 (satu) bungkus sabu-sabu di lantai bengkel yang posisinya tidak jauh dari Saksi Zulkarnain, kemudian Saksi dan tim Opsnal lainnya menemukan 1 (satu) buah botol warna putih di depan Saksi Zulkarnain di dalam botol tersebut berisikan 1 (satu) bungkus sabu-sabu, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari kaleng Lasegar, 2 (dua) pack plastik pembungkus dan 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- Bahwa saat diinterogasi, Saksi Zulkarnain mengakui bahwa 2 (dua) bungkus sabu-sabu diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB, Saksi dan tim Opsnal lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Banjar Balam Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu dan ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna biru;
- Bahwa Saksi Zulkarnain membeli sabu-sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 5 (lima) gram seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun baru dibayar oleh Saksi Zulkarnain sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sisa kekurangan uang akan dilunasi setelah sabu-sabu habis terjual;
- Bahwa Saksi Zulkarnain yang memesan sabu-sabu kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 namun Terdakwa tidak memiliki sabu-sabu dan dipesankan oleh Terdakwa kepada sdr. Samsir (DPO), kemudian pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa mengantarkan langsung 1 (satu) bungkus sabu-sabu kepada Saksi Zulkarnain di bengkelnya;
- Bahwa Saksi Zulkarnain membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa yakni yang pertama kali pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB yang langsung dijemput Saksi Zulkarnain ke Desa Banjar Balam Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu sebanyak 1 (satu) bungkus atau seberat 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang kedua kali pada

*Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB yang langsung dijemput oleh Saksi Zulkarnain ke Desa Banjar Balam Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu sebanyak 1 (satu) bungkus atau seberat 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan untuk yang ketiga kalinya pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 06.30 WIB yang diantar langsung oleh Terdakwa ke bengkel milik Saksi Zulkarnain yang berada di Jl. Lintas Timur Dusun II RT/RW 005/003 Desa Redang Seko Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu sebanyak 1 (satu) bungkus atau seberat 5 (lima) gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Zulkarnain tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

**3.** Zulkarnain alias Isul bin Dolah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB pada saat Saksi di bengkel las milik Saksi yang berada di Jl. Lintas Timur Dusun II RT/RW 005/003 Desa Redang Seko Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu Saksi menelepon Terdakwa dengan bertanya: "Kau dimana?" lalu Terdakwa menjawab: "Aku di rumah" lalu Saksi berkata: "Ada bahan (sabu)?" Terdakwa menjawab: "Kosong" selanjutnya Saksi mengatakan: "Carikan lah kalau bisa" Terdakwa menjawab: "iya, tunggu aja di bengkel, aku kesana";

- Bahwa kemudian sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa datang ke bengkel Saksi, setelah Saksi dan Terdakwa bertemu yang kemudian Terdakwa menelepon temannya untuk menanyakan sabu-sabu dan setelah Terdakwa selesai menelepon temannya lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi: "Sabunya ada, tapi harus dijemput ke sana" lalu Saksi bertanya: "Berapa itu?" Terdakwa menjawab: "Satu kantong" lalu Saksi mengatakan: "Jemputlah" lalu Terdakwa menjawab: "Iyalah bentar lagi aku berangkat";

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa pergi untuk menjemput Narkotika jenis sabu-sabu pesanan Saksi tersebut, kemudian sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa datang ke bengkel Saksi membawa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu pesanan Saksi dan pada saat Terdakwa

*Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Rgt*



menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Terdakwa mengatakan: "Ini sabunya, harganya empat ribu (empat juta rupiah)" yang kemudian sabu-sabu tersebut Saksi terima yang mana pada saat itu Saksi hendak membagi dua sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa mengatakan: "Gak usah, aku pun belum pulang". Kemudian Saksi dan Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut di bengkel Saksi, Yang mana pada saat itu Saksi sambil membagi-bagikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 4 (empat) bungkus yang mana 3 (tiga) bungkus paket satu gram dan 1 (satu) bungkus paket setengah gram dengan menggunakan timbangan elektrik milik Saksi;

- Bahwa sekira pukul 09.00 WIB datang pembeli ke bengkel Saksi membeli 1 (satu) bungkus sabu-sabu dengan seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selanjutnya sekira pukul 09.30 WIB datang pembeli ke bengkel Saksi membeli 1 (satu) bungkus dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sekira pukul 10.30 WIB datang kembali pembeli ke bengkel Saksi membeli 1 (satu) bungkus dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Saksi jelaskan kembali bahwa paket satu gram tersebut telah laku terjual kepada pembeli yang datang langsung ke bengkel Saksi dengan seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per-paketnya, kemudian uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Saksi serahkan kepada Terdakwa untuk pembayaran pembelian Narkotika jenis sabu-sabu dan untuk sisanya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan Saksi bayarkan setelah Narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada Saksi habis terjual;

- Bahwa sekira pukul 13.30 WIB pada saat Saksi duduk di dalam bengkel las milik Saksi, pihak Kepolisian datang langsung mengamankan Saksi dan pihak Kepolisian melakukan penggeledahan di bengkel Saksi dan menemukan 1 (satu) bungkus sabu-sabu di depan Saksi yang berada di lantai bengkel yang berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dari Saksi, dan kemudian pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) buah botol warna putih tepat di depan Saksi duduk dan pada saat pihak Kepolisian membuka botol tersebut pihak kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) pack plastik bening klip, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari potongan kaleng minuman Lasegar;

*Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Rgt*



- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa yakni yang pertama kali pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB yang langsung dijemput Saksi ke Desa Banjar Balam Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu sebanyak 1 (satu) bungkus atau seberat 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang kedua kali pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB yang langsung dijemput oleh Saksi ke Desa Banjar Balam Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu sebanyak 1 (satu) bungkus atau seberat 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan untuk yang ketiga kalinya pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 06.30 WIB yang diantar langsung oleh Terdakwa ke bengkel milik Saksi yang berada di Jl. Lintas Timur Dusun II RT/RW 005/003 Desa Redang Seko Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu sebanyak 1 (satu) bungkus atau seberat 5 (lima) gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa ditelepon Saksi Zulkarnain dengan bertanya: "Kau dimana?" lalu Terdakwa menjawab: "Aku di rumah" lalu Saksi Zulkarnain berkata: "Ada bahan (sabu)?" Terdakwa menjawab: "Kosong" selanjutnya Saksi Zulkarnain mengatakan: "Carikanlah kalau bisa" Terdakwa menjawab: "Iya, tunggu aja di bengkel, aku kesana";
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa datang ke bengkel Saksi Zulkarnain, setelah Saksi Zulkarnain dan Terdakwa bertemu yang kemudian Terdakwa menelepon sdr. Samsir (DPO) memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), sdr. Samsir setuju dan Terdakwa diminta menjemputnya di Desa Sialang Godang Kabupaten Pelalawan, setelah Terdakwa selesai menelepon temannya lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Zulkarnain: "Sabunya ada, tapi harus dijemput ke sana" lalu Saksi Zulkarnain bertanya: "Berapa itu?" Terdakwa menjawab: "Satu kantong" lalu Saksi Zulkarnain mengatakan: "Jemputlah" lalu Terdakwa menjawab: "Iyalah bentar lagi aku berangkat";

*Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa berangkat menuju Desa Sialang Godang Kabupaten Pelalawan untuk menjumpai sdr. Samsir, setibanya Terdakwa pukul 03.00 WIB langsung menjumpai sdr. Samsir di pinggir jalan dan sdr. Samsir membawa Terdakwa ke kebun kelapa sawit, sesampainya di dalam kebun, sdr. Samsir menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu-sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa kemudian sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa datang ke bengkel Saksi Zulkarnain membawa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu pesanan Saksi Zulkarnain dan pada saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Zulkarnain Terdakwa mengatakan: "Ini sabunya, harganya empat ribu (empat juta rupiah)" yang kemudian sabu-sabu tersebut Saksi Zulkarnain terima yang mana pada saat itu Saksi Zulkarnain hendak membagi dua sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa mengatakan: "Gak usah, aku pun belum pulang". Kemudian Saksi Zulkarnain dan Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut di bengkel Saksi Zulkarnain, Yang mana pada saat itu Saksi Zulkarnain sambil membagi-bagikan sabu-sabu tersebut menjadi 4 (empat) bungkus yang mana 3 (tiga) bungkus paket satu gram dan 1 (satu) bungkus paket setengah gram dengan menggunakan timbangan elektrik milik Saksi Zulkarnain;
- Bahwa sekira pukul 09.00 WIB datang pembeli ke bengkel Saksi Zulkarnain membeli 1 (satu) bungkus sabu-sabu dengan seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selanjutnya sekira pukul 09.30 WIB datang pembeli ke bengkel Saksi Zulkarnain membeli 1 (satu) bungkus dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sekira pukul 10.30 WIB datang kembali pembeli ke bengkel Saksi Zulkarnain membeli 1 (satu) bungkus dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi Zulkarnain menyerahkan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa untuk pembayaran pembelian Narkotika jenis sabu-sabu dan untuk sisanya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan Saksi Zulkarnain bayarkan setelah Narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada Saksi Zulkarnain habis terjual;
- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa pamit dari bengkel Saksi Zulkarnain dan tidak lama berselang saat Terdakwa sedang berada di rumah

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Tono yakni di Desa Banjar Balam Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa ditangkap pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi Zulkarnain sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa yakni yang pertama kali pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB yang langsung dijemput Saksi Zulkarnain ke Desa Banjar Balam Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu sebanyak 1 (satu) bungkus atau seberat 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang kedua kali pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB yang langsung dijemput oleh Saksi Zulkarnain ke Desa Banjar Balam Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu sebanyak 1 (satu) bungkus atau seberat 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan untuk yang ketiga kalinya pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 06.30 WIB yang diantar langsung oleh Terdakwa ke bengkel milik Saksi Zulkarnain yang berada di Jl. Lintas Timur Dusun II RT/RW 005/003 Desa Redang Seko Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu sebanyak 1 (satu) bungkus atau seberat 5 (lima) gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- Uang sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna merah;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia hitam;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- 2 (dua) *pack* plastik pembungkus;
- 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari kaleng Lasegar;
- 1 (satu) buah botol warna putih;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna biru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 043/14237.00/2023 tanggal 7 September 2023 yang ditandatangani oleh Thressy Gema Portiby Pengelola Unit Pelaksana Cabang Rengat PT.

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Pegadaian (Persero) Unit Pelaksana Cabang Rengat, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 2,56 gram. Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut: Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,10 gram, untuk bahan uji ke Laboratories BBPOM di Pekanbaru. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 2,46 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan;

- Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.09.23.K.339 tanggal 18 September 2023 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yaitu Rian Yuni Sartika, S.Farm, Apt., M.Farm., pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,1 gram mengandung narkotika adalah Positif mengandung Met Amfetamina dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapya tercantum di dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa ditelepon Saksi Zulkarnain dengan bertanya: "Kau dimana?" lalu Terdakwa menjawab: "Aku di rumah" lalu Saksi Zulkarnain berkata: "Ada bahan (sabu)?" Terdakwa menjawab: "Kosong" selanjutnya Saksi Zulkarnain mengatakan: "Carikanlah kalau bisa" Terdakwa menjawab: "Iya, tunggu aja di bengkel, aku kesana";
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa datang ke bengkel Saksi Zulkarnain, setelah Saksi Zulkarnain dan Terdakwa bertemu yang kemudian Terdakwa menelepon sdr. Samsir (DPO) memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), sdr. Samsir setuju dan Terdakwa diminta menjemputnya di Desa Sialang Godang Kabupaten Pelalawan, setelah Terdakwa selesai menelepon temannya lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Zulkarnain: "Sabunya ada, tapi harus dijemput ke sana" lalu Saksi Zulkarnain bertanya: "Berapa itu?" Terdakwa menjawab: "Satu kantong" lalu Saksi Zulkarnain mengatakan: "Jemputlah" lalu Terdakwa menjawab: "Iyalah bentar lagi aku berangkat";

*Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa berangkat menuju Desa Sialang Godang Kabupaten Pelalawan untuk menjumpai sdr. Samsir, setibanya Terdakwa pukul 03.00 WIB langsung menjumpai sdr. Samsir di pinggir jalan dan sdr. Samsir membawa Terdakwa ke kebun kelapa sawit, sesampainya di dalam kebun, sdr. Samsir menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu-sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa kemudian sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa datang ke bengkel Saksi Zulkarnain membawa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu pesanan Saksi Zulkarnain dan pada saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Zulkarnain Terdakwa mengatakan: "Ini sabunya, harganya empat ribu (empat juta rupiah)" yang kemudian sabu-sabu tersebut Saksi Zulkarnain terima yang mana pada saat itu Saksi Zulkarnain hendak membagi dua sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa mengatakan: "Gak usah, aku pun belum pulang". Kemudian Saksi Zulkarnain dan Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut di bengkel Saksi Zulkarnain, Yang mana pada saat itu Saksi Zulkarnain sambil membagi-bagikan sabu-sabu tersebut menjadi 4 (empat) bungkus yang mana 3 (tiga) bungkus paket satu gram dan 1 (satu) bungkus paket setengah gram dengan menggunakan timbangan elektrik milik Saksi Zulkarnain;
- Bahwa sekira pukul 09.00 WIB datang pembeli ke bengkel Saksi Zulkarnain membeli 1 (satu) bungkus sabu-sabu dengan seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selanjutnya sekira pukul 09.30 WIB datang pembeli ke bengkel Saksi Zulkarnain membeli 1 (satu) bungkus dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sekira pukul 10.30 WIB datang kembali pembeli ke bengkel Saksi Zulkarnain membeli 1 (satu) bungkus dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi Zulkarnain menyerahkan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa untuk pembayaran pembelian Narkotika jenis sabu-sabu dan untuk sisanya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan Saksi Zulkarnain bayarkan setelah Narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada Saksi Zulkarnain habis terjual;
- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa pamit dari bengkel Saksi Zulkarnain dan tidak lama berselang saat Terdakwa sedang berada di rumah

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Rgt



sdr. Tono yakni di Desa Banjar Balam Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa ditangkap pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi Zulkarnain sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa yakni yang pertama kali pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB yang langsung dijemput Saksi Zulkarnain ke Desa Banjar Balam Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu sebanyak 1 (satu) bungkus atau seberat 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang kedua kali pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB yang langsung dijemput oleh Saksi Zulkarnain ke Desa Banjar Balam Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu sebanyak 1 (satu) bungkus atau seberat 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan untuk yang ketiga kalinya pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 06.30 WIB yang diantar langsung oleh Terdakwa ke bengkel milik Saksi Zulkarnain yang berada di Jl. Lintas Timur Dusun II RT/RW 005/003 Desa Redang Seko Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu sebanyak 1 (satu) bungkus atau seberat 5 (lima) gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Dakwaan Kesatu dengan Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua dengan Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum persidangan maka yang akan dipertimbangkan adalah dakwaan kesatu yakni Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Rgt*



## **Ad.1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi unsur “Barang siapa”, yakni siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **AMRI alias MOGEK bin JALIT** selanjutnya Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam Surat Dakwaan yang dibacakan di persidangan, demikian juga Saksi-Saksi yang hadir turut membenarkan bila yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa yang dimaksud, oleh karena itu tidaklah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) atas subjek dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur “Setiap orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi perihal apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana dimaksud akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan dipertimbangkan, oleh karena itu secara yuridis materiil unsur “Setiap orang” akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

## **Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa pengertian permufakatan jahat menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut hukum dapat dipersamakan dengan melawan hukum, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, bahwa pengertian tanpa hak dapat diartikan dan ditujukan pula kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat, lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah

*Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana Narkotika “Tanpa hak” mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia siagnostik serta regensi laboratorium, serta mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa maksud dari Narkotika Golongan I adalah sebagaimana daftar Narkotika Golongan I yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur kedua ini yaitu apakah Terdakwa telah melakukan kegiatan atau tindakan permufakatan jahat berkaitan dengan Narkotika Golongan I, yakni dengan cara-cara menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut dinilai terbukti secara keseluruhan tanpa tertutup pula kemungkinan atas perbuatan Terdakwa terbukti perbuatan yang melanggar lebih dari satu unsur sekaligus;

Menimbang, bahwa pengertian “Menawarkan untuk dijual” mempunyai makna “menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “Memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “Memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”, berarti bahwa harus ada maksud terhadap

*Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Rgt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “Mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”, akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidak-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “Menukar” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “Menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “Memberikan” sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” merupakan unsur alternatif kualifikasi maka apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa ditelepon Saksi Zulkarnain dengan bertanya: “Kau dimana?” lalu Terdakwa menjawab: “Aku di rumah” lalu Saksi Zulkarnain berkata: “Ada bahan (sabu)?” Terdakwa menjawab: “Kosong” selanjutnya Saksi Zulkarnain mengatakan: “Carikanlah kalau bisa” Terdakwa menjawab: “Iya, tunggu aja di bengkel, aku kesana”. Kemudian sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa datang ke bengkel Saksi Zulkarnain, setelah Saksi Zulkarnain dan Terdakwa bertemu yang kemudian Terdakwa menelepon sdr. Samsir (DPO) memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), sdr. Samsir setuju dan Terdakwa diminta menjemputnya di Desa Sialang Godang Kabupaten Pelalawan, setelah Terdakwa selesai menelepon temannya lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Zulkarnain: “Sabunya ada, tapi harus dijemput ke sana” lalu Saksi Zulkarnain bertanya: “Berapa itu?” Terdakwa menjawab: “Satu kantong” lalu Saksi Zulkarnain mengatakan: “Jemputlah” lalu Terdakwa menjawab: “Iyalah bentar lagi aku berangkat”;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa berangkat menuju Desa Sialang Godang Kabupaten Pelalawan untuk menjumpai sdr. Samsir, setibanya Terdakwa pukul 03.00 WIB langsung menjumpai sdr. Samsir di pinggir jalan dan sdr. Samsir membawa Terdakwa ke kebun kelapa sawit, sesampainya di dalam kebun, sdr. Samsir menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu-sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Kemudian sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa datang ke bengkel Saksi Zulkarnain membawa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu pesanan Saksi Zulkarnain dan pada saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Zulkarnain Terdakwa mengatakan: "Ini sabunya, harganya empat ribu (empat juta rupiah)" yang kemudian sabu-sabu tersebut Saksi Zulkarnain terima yang mana pada saat itu Saksi Zulkarnain hendak membagi dua sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa mengatakan: "Gak usah, aku pun belum pulang". Kemudian Saksi Zulkarnain dan Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut di bengkel Saksi Zulkarnain, Yang mana pada saat itu Saksi Zulkarnain sambil membagi-bagikan sabu-sabu tersebut menjadi 4 (empat) bungkus yang mana 3 (tiga) bungkus paket satu gram dan 1 (satu) bungkus paket setengah gram dengan menggunakan timbangan elektrik milik Saksi Zulkarnain;

Menimbang, bahwa sekira pukul 09.00 WIB datang pembeli ke bengkel Saksi Zulkarnain membeli 1 (satu) bungkus sabu-sabu dengan seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selanjutnya sekira pukul 09.30 WIB datang pembeli ke bengkel Saksi Zulkarnain membeli 1 (satu) bungkus dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sekira pukul 10.30 WIB datang kembali pembeli ke bengkel Saksi Zulkarnain membeli 1 (satu) bungkus dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Zulkarnain menyerahkan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa untuk pembayaran pembelian Narkotika jenis sabu-sabu dan untuk sisanya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan Saksi Zulkarnain bayarkan setelah Narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada Saksi Zulkarnain habis terjual. Bahwa sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa pamit dari bengkel Saksi Zulkarnain dan tidak lama berselang saat Terdakwa sedang berada di rumah sdr. Tono yakni di Desa Banjar Balam Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa ditangkap pihak kepolisian;

*Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Zulkarnain sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa yakni yang pertama kali pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB yang langsung dijemput Saksi Zulkarnain ke Desa Banjar Balam Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu sebanyak 1 (satu) bungkus atau seberat 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang kedua kali pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB yang langsung dijemput oleh Saksi Zulkarnain ke Desa Banjar Balam Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu sebanyak 1 (satu) bungkus atau seberat 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan untuk yang ketiga kalinya pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 06.30 WIB yang diantar langsung oleh Terdakwa ke bengkel milik Saksi Zulkarnain yang berada di Jl. Lintas Timur Dusun II RT/RW 005/003 Desa Redang Seko Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu sebanyak 1 (satu) bungkus atau seberat 5 (lima) gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 043/14237.00/2023 tanggal 7 September 2023 berupa 2 (dua) bungkus sabu-sabu dengan berat bersih 2,56 (dua koma lima) gram. Kemudian disisihkan sejumlah 0,10 (nol koma satu nol) gram untuk bahan uji ke Laboratories BBPOM di Pekanbaru sehingga untuk bukti di persidangan sejumlah 2,46 (dua koma empat enam) gram. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.09.23.K.339 tanggal 18 September 2023 barang bukti Positif mengandung Met Amfetamina dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa yang pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 melakukan pemesanan sabu-sabu atas permintaan dari Saksi Zulkarnain adalah bentuk permufakatan atau kerjasama, kemudian pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 Terdakwa bergerak untuk menjemput 1 (satu) bungkus sabu-sabu dengan berat 5 (lima) gram dan telah membayarnya kepada sdr. Samsir sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian sabu-sabu tersebut Terdakwa bawa dan menyerahkannya kepada Saksi Zulkarnain dengan harga yang sama namun baru dibayarkan oleh Saksi Zulkarnain sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), meskipun Terdakwa tidak

*Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh keuntungan uang namun Terdakwa mendapat keuntungan bisa mengonsumsi sabu-sabu gratis bersama dengan Saksi Zulkarnain, dalam hal demikian telah terlihat jelas dan nyata bahwa perbuatan Terdakwa adalah orang yang memerantarai jual beli narkoba antara Saksi Zulkarnain dengan sdr. Samsir, sehingga unsur kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa uang sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), yang merupakan hasil dari tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna merah, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia hitam, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 2 (dua) *pack* plastik pembungkus, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari kaleng Lasegar, 1 (satu) buah botol warna putih, 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna biru, yang merupakan alat dan hasil dari tindak pidana narkoba maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah dalam pemberantasan segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Amri alias Mogek bin Jalit** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna merah;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia hitam;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- 2 (dua) *pack* plastik pembungkus;
- 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari kaleng Lasegar;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol warna putih;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna biru;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 oleh kami Adityas Nugraha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wan Ferry Fadli, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Irfan Sastra Dwi Putra, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wan Ferry Fadli, S.H.

Adityas Nugraha, S.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Rgt